



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 1065-Perendam/1999

T E N T A N G
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota, Subang
tentang usul penggabungan Sekolah Dasar Negeri, yang kurang efektif.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar-dipandang perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan penggabungan Sekolah Dasar;
- bahwa nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria SD yang harus digabung dan SD yang menerima penggabungan;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menggabungkan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1939, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1951, dan Nomor 10 Tahun 1983, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1959, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;
- Keputusan Gubernur Kepala KDH Tk I Jawa Barat, tanggal 2 Februari 1999, Nomor 2 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri : 1. SUTADJAJADA
2. SIDODADI
3.

KEDUA

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : SIDODADI

KETIGA

matan Subang Kabupaten/Kota Subang
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR



DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 18-9-1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT,

titid

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

- Yth Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Yth Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Yth Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Cq. Ass III dan IV Sekda pada Sekda Prop DT I Jawa Barat;
- Yth Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Yth Bupati/Walikota Subang;
- Yth Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Subang;
- Yth Kepala Kandep Depdikbud Kabupaten/Kota Subang;
- Yth Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Subang;
- Yth Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

KECAMATAN : S U B A N G

KELURAHAN : PASIRKAREUMBI

Jalan Diponegoro Nomor 1 RSS SIDDADI Subang

S U R A T - K E T E R A N G A N

Nomor : 100 / 113 / Pem.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Suba g Kabupaten Subang, menerangkan status kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasirkareumbi Subang, seluas 4.560 M2 dihuri oleh SD SIDDADI.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : SDH 5 Subang
 - " Selatan " " : Kelurahan Pasirkareumbi
 - " Barat " " : Jalan Kelurahan
 - " Timur " " : Tanah milik
- merupakan tanah milik Pemda Tingkat II Subang.

Demikian surat keterangan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 27 November 1997

Kelurahan Pasirkareumbi

KECAMATAN

SUBANG

KABUPATEN

PASIRKAREUMBI

Dr. S. HAJAT HAJAT

Kepala Kelurahan

No. 010 226 265

SK. 5D. Impres. Setra gamacha.
ditirima. 41. 4-1-1974

E U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT
Bandung, 1 Desember 1976.

Nomor : 455/YUB/1976.-

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK. I JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Cabang Kabupa-
ten Subang, tel. 30-11-1976 No. 1853/2-a/P dan K/1976 perihal usul
pengesahan nama Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan
Instruksi Presiden No. 10/1973 dan No. 6/1974 dalam daerah Kab. Subang;
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar dalam daerah Kab. Subang yang telah selesai
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10/1973 dan
No. 6/1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar ter-
sebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk diberikan nama
- Menetapkan** : a. Undang-Undang E.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyo-
rahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidik-
an, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tel. 25-6-1952 No. 5/
UPDA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1976

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10/
1973 dan No. 6/1974 di Desa dan Kecamatan terdapat dalam rangk 2 dan 3 daftar lam-
piran surat keputusan ini, diberikan namanya, dengan mendapat sebutan seperti
tercantum dalam rangk 4;

2. Menetapkan, bahwa Sekolah Dasar tercantum pada angka 1 diatas termasuk dalam
lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Ranting
Kecamatan terdapat dalam rangk 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Lampiran diatas, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

AN. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK. I
JAWA BARAT



P. A. Sartiman) WK.
NIP. 130003948

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. As. Sekwida III pada Sekertari Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat;
 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Jabar u. p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
 3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT. I Jawa Barat;
 4. Yth. Kepala Bagian Kesejahteraan Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat;
 5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Cabang Kab. Subang;
 6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Ranting Kec. Ciasem, Pur-
wadadi, Sagalaherang, Pamanukan, Pagaden, Binong, Pusanagara, Cissalak,
Fabuaran dan Subang;
 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-
- 1 a/d 6 untuk menjadi meklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.